

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pandemi Covid-19 merupakan sebuah fenomena serius yang memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat di Indonesia, khususnya pada sektor pariwisata. Pandemi Covid-19 merupakan wabah penyakit yang paling berdampak dalam sejarah pariwisata Bali. Angka kunjungan wisatawan ke Bali merosot drastis hingga 82,96%. Sepinya wisatawan ini berimplikasi pada penutupan bisnis-bisnis pariwisata di Bali yang mengakibatkan kerugian finansial sebesar Rp 9,7 triliun setiap bulannya.¹ Contohnya, selama lima bulan antara Februari-Juni 2020, Bali mengalami kerugian sebanyak Rp 48,5 triliun. Selain itu, Covid-19 juga telah mengakibatkan 71.313 sampai dengan 76.200 orang kehilangan pekerjaan baik yang dirumahkan sementara maupun pemutusan hubungan kerja.²

Penurunan sektor pariwisata juga berdampak domino terhadap lapangan usaha lainnya, sehingga mempengaruhi perputaran perekonomian di Bali. Dampak Covid-9 terhadap perekonomian Bali membuktikan bahwa adanya risiko yang tinggi apabila hanya menempatkan Pariwisata sebagai penopang utama perekonomian Bali istilahnya "*No Tourist High Risk*". Untuk itu dilihat dari sisi

¹ Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2021, **Banyaknya Wisatawan Mancanegara Bulanan ke Bali Menurut Pintu Masuk (Orang)**, <https://bali.bps.go.id/indicator/16/106/1/banyaknya-wisatawan-mancanegarabulanan-ke-bali-menurut-pintu-masuk.html>, diakses pada 08 Februari 2023, pukul 18.16 WITA.

² BBC News Indonesia, 2020, **Wisata Bali: Sektor pariwisata dibuka setelah merugi Rp48,5 triliun akibat Covid-19, namun 'belum semua siap' dan 'masih berisiko'**, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53565487>, diakses pada 08 Februari 2023, pukul 18.20 WITA.

positifnya Pandemi Covid-19 ini dapat dijadikan momentum untuk mengevaluasi kebijakan Pariwisata Bali sebagaimana diatur dalam Perda No 10 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Bali Tahun 2015-2029.³ Sehingga ke depan arah pembangunan kepariwisataan dapat beriringan dengan nilai - nilai pariwisata budaya untuk pemerataan pembangunan di berbagai sektor dan "No Tourist Low Risk" dapat diwujudkan.

Terpuruknya pariwisata Bali akibat Covid-19 mengakibatkan Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan Peraturan daerah baru yaitu Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali yang merupakan amandemen dari Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali. Peraturan daerah ini melengkapi Perda Nomor 2 Tahun 2012 yang sebelumnya hanya terfokus pada penggunaan budaya Bali berbasis Hindu yang dijiwai dengan falsafah Tri Hita Karana yang dijadikan sebagai atraksi wisata budaya di Bali baik yang disuguhkan secara alami (*authentic attraction*) maupun yang dengan sengaja dikemas dan disajikan untuk pariwisata atau *staged attraction*.⁴ Sekarang Perda Nomor 5 Tahun 2020 secara rinci mengatur Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali untuk mengarahkan pembangunan pariwisata budaya Bali yang lebih berkualitas khususnya pada destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata dan kelembagaan pariwisata. Selain itu,

³ Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa dan Luh Ayu Nadira Saraswati, 2020, **Pariwisata Kerta Masa: Gagasan Alternatif Kebijakan Pembangunan Pariwisata Bali**, Jurnal Magister Hukum Udayana (*Udayana Master Law Journal*), Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 9 Nomor 4, hlm. 733.

⁴ I Putu Prasista Bestari, I. G.A. Oka Suryawardani, dan Agung Suryawan Wiranatha, 2020, **Respon terhadap Otentisitas: Tanggapan Wisatawan Asing terhadap Unsur-unsur Budaya dalam Tiga Hotel Internasional di Bali**, Jurnal Kajian Bali (*Journal of Bali Studies*), Volume 10 Nomor 1, hlm. 139.

Perda ini juga mempertegas tentang penggunaan kearifan lokal dan budaya Bali sebagai atraksi wisata.

Model perencanaan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan sangat dibutuhkan, apalagi tingkat persaingan produk dan jasa di pasar pariwisata sudah semakin meningkat dengan derajat kualitas, teknologi, dan inovasi yang semakin tinggi, maka sebuah perencanaan pariwisata yang berkelanjutan mutlak diperlukan. Perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan harus memenuhi kriteria tertentu seperti menghormati budaya dan lingkungan masyarakat setempat, ekonomi dan cara hidupnya, perilaku adat dan kepemimpinannya, melibatkan penduduknya dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan tanggung jawab keberlanjutan. Secara teoritis sebuah perencanaan yang baik akan menghasilkan suatu strategi dan kemampuan menghormati sumber daya pariwisata secara berkelanjutan.⁵ Upaya untuk merumuskan suatu kebijakan strategis dan integratif di bidang pariwisata dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dapat dilakukan dengan menerapkan strategi pentahelik (*Pentahelix Strategy*) dalam pengembangan industri pariwisata. Strategi ini mengkolaborasikan Akademisi - Bisnis - *Community* (Masyarakat) - *Government* (Pemerintah) dan Media (publikasi) yang disebut ABCGM yang berorientasi memenuhi kebutuhan industri pariwisata.

Konsep *pentahelix* sangat efektif dalam memajukan pariwisata, *pentahelix* terdiri dari *Academy, Business, Community, Government and Media* (ABCGM). Akademisi berperan memberikan solusi dan kajian sehingga menghasilkan solusi

⁵ Arid, I N. S. & Rohman, 2019, **Perencanaan Pariwisata dan Keberlanjutan Lingkungan**, Cakra Media Utama, Jakarta, hlm. 16

untuk perkembangan di sektor pariwisata. Peran bisnis, menghasilkan strategi, bagaimana pariwisata itu bisa meningkatkan perekonomian rakyat, dengan berbagai strategi marketing, Komunitas pariwisata dapat menggerakkan pariwisata seperti Asita (*Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies*). Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia, HPI (Himpunan Pemandu Wisata Indonesia), GenPI (Generasi Pesona Indonesia), komunitas netizen bersifat relawan (termasuk *blogger,youtuber*), PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) organisasi non-profit pemilik hotel dan restoran dan para profesional memusatkan kegiatannya untuk pertumbuhan dan pengembangan sektor-sektor penting industri pariwisata di Indonesia. Peran pemerintah dalam mendukung pariwisata ini sangat penting, yakni dalam hal koordinasi. Sedangkan peran media publikasi adalah untuk mempublikasikan, membantu promosi dan membuat *brand image* atau menyebarluaskan berbagai macam informasi yang ada di tempat tersebut agar diketahui banyak wisatawan dan bertujuan untuk menarik wisatawan untuk berkunjung ke tempat tersebut. Untuk mengimplementasi strategi tersebut maka dipandang perlu untuk membuat sebuah model kebijakan pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan menggunakan strategi *pentahelix*. Obyek penelitian dipilih secara purposive di Kota Denpasar karena Denpasar merupakan destinasi wisata kedua setelah Kabupaten Badung dan memiliki aktivitas pariwisata yang padat.

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun skripsi ini dengan judul: **"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERINTEGRASI DALAM SEKTOR KEPARIWISATAAN DENGAN STRATEGI PENTAHELIX DI KOTA DENPASAR."**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka dapat ditentukan beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan, sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelenggaraan kebijakan kepariwisataan sebelum dan sesudah pandemi covid-19?
2. Bagaimanakah model kebijakan terintegrasi dalam sektor kepariwisataan dengan strategi *pentahelix* di kota Denpasar?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah diperlukan sebagai batasan permasalahan yang akan dikaji yaitu agar pembahasan lebih terarah dan menghindari pembahasan yang sangat luas yang dapat mengaburkan pokok-pokok permasalahan yang menjadi fokus pembahasan. Untuk menghindari meluasnya pembahasan terhadap rumusan masalah dan terjawabnya permasalahan yang disusun secara komprehensif, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan sebagai berikut:

1. Pembahasan rumusan masalah I (Pertama), penulis akan membahas mengenai penyelenggaraan kebijakan kepariwisataan sebelum dan sesudah pandemi covid-19. Mulai dari aspek-aspek yang terkait dalam penyelenggaraan kebijakan kepariwisataan, penyelenggaraan kebijakan kepariwisataan pasca pandemi covid-19 dan terakhir kewenangan daerah dalam pelaksanaan urusan kepariwisataan di tingkat pusat dan daerah.

Dari uraian ruang lingkup pembahasan dalam rumusan masalah I (Pertama), penulis meyakini akan dapat menjawab segala bentuk permasalahan tersebut secara detail.

2. Pembahasan rumusan masalah II (Kedua), penulis akan membahas mengenai model kebijakan terintegrasi dalam sektor kepariwisataan dengan strategi *pentahelix* di kota Denpasar. Mulai dari analisis kebijakan kepariwisataan terintegrasi dengan strategi *pentahelix* untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 dan model kebijakan kepariwisataan terintegrasi dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal dengan menggunakan strategi *pentahelix*.

Dari uraian ruang lingkup pembahasan dalam rumusan masalah II (Kedua), penulis meyakini akan dapat menjawab segala bentuk permasalahan tersebut secara detail.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian skripsi ini tentunya terdapat tujuan yang ingin dicapai. Tujuan penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan penelitian ini dalam usaha untuk mengabdikan diri sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari dan dengan menunjukkan suatu tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum

- 1) Untuk mengimplementasikan ilmu yang ditekuni dan sekaligus menanggapi suatu kejadian, mencari latar belakang masalah dan memberikan sumbangan pemikiran dan pemecahan;

- 2) Untuk melatih mahasiswa dalam menyatakan dan menuangkan pikirannya secara tertulis;
- 3) Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa;
- 4) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum;
- 5) Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan kebijakan kepariwisataan sebelum dan sesudah pandemi covid-19;
- 2) Untuk mengetahui bagaimana model kebijakan terintegrasi kepariwisataan dengan strategi *pentahelix* di Kota Denpasar.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode, sistematika, serta kerangka pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari dan menganalisa suatu gejala hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan - permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁶

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani dalam bukunya menjelaskan bahwa penelitian hukum merupakan "penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang

⁶ Bambang Sunggono, 2016, **Metode Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 44.

norma-norma hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, pemeriksaan secara mendalam, pemecahan masalah untuk mencapai tujuan tertentu".⁷ Berdasarkan hal tersebut dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian hukum, sebagai berikut:

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala - gejala yang bersangkutan.

Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat.⁸ Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami oleh setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat, sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.⁹

⁷ Salim HS dan Erlies SN, 2013, **Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.7.

⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Cetakan I, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 40.

⁹ *Ibid*, hlm. 54.

Penelitian hukum yang digunakan menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang melakukan observasi dan mengadakan penelitian langsung ke lapangan. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum sosiologis empiris yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Penelitian hukum sosiologis atau empiris hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang - undangan tertentu mengenai efektivitasnya.¹⁰ Penelitian ini dilaksanakan di Kota Denpasar. Kota Denpasar memiliki luas wilayah 127,78 km² (2,27 persen) dari luas wilayah Provinsi Bali. Secara administrasi Kota Denpasar terdiri dari 4 wilayah kecamatan terbagi menjadi 43 desa dinas dan 35 desa adat.¹¹ Dari keempat kecamatan tersebut berdasarkan luas wilayah, Kecamatan Denpasar Selatan memiliki wilayah terluas yaitu 49,99 km² (39,12 persen). Denpasar Utara memiliki wilayah seluas 31,12 km² (24,35 persen), dan Denpasar Barat dengan luas wilayah sebesar 24,13 km² (18,88 persen). Kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu Kecamatan Denpasar Timur dengan luas wilayah 22,54 km² (17,64 persen).

Kebijakan pengembangan pariwisata di Kota Denpasar menitikberatkan pada pariwisata budaya berwawasan lingkungan. Kota Denpasar menjadi barometer bagi kemajuan pariwisata di Bali, hal ini dapat dilihat dengan munculnya berbagai hotel berbintang sebagai sarana

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2013, **Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat**, Cetakan ke-8 ,PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.4.

¹¹ Wawancara dengan Ketua Majelis Desa Adat Kota Denpasar, 26 September 2022, pukul 10.25 WITA.

menunjang aktivitas pariwisata tersebut. Denpasar memiliki beberapa tempat wisata yang memiliki unsur sejarah dan rekreasi. Denpasar sebagai barometer kemajuan pariwisata di Bali tentu sangat memerlukan perhatian khusus akibat dampak pandemi Covid-19 salah satunya dengan menerapkan strategi yang mampu untuk memulihkan secara cepat dampak perekonomian akibat pandemi Covid-19 di bidang pariwisata.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Penelitian hukum menggunakan berbagai bentuk pendekatan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum maka diperlukan pendekatan. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fakta hukum dan sosiologis hukum. Pendekatan fakta hukum adalah pendekatan yang mengamati dan melihat kenyataan - kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, sedangkan pendekatan sosiologis adalah akan ditinjau mengenai identifikasi hukum yaitu, seberapa jauh pemberlakuan aturan atau norma yang tidak tertulis dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan seberapa jauh efisiensi hukumnya yakni sejauh mana produk hukum itu berjalan dalam masyarakat. Sifat deskriptif ini ditekankan untuk memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diselidiki.¹² Dilihat dari sifatnya, penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu:

¹² Handari Nawawi, 1995, **Metode Penelitian Hukum**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.31.

1. Pendekatan fakta hukum yaitu pendekatan yang mengamati dan melihat kenyataan - kenyataan yang terjadi dalam masyarakat khususnya yang berkaitan dengan urgensi penyusunan kebijakan terintegrasi dalam sektor kepariwisataan dengan strategi *pentahelix* di Kota Denpasar.
2. Pendekatan sosiologis hukum yaitu pendekatan yang melihat gejala - gejala dan perilaku masyarakat secara langsung dalam menyikapi suatu kejadian tertentu dalam hal ini menyoroti berbagai masalah yang terkait dengan sistematika, prosedur serta pelaksanaan strategi *pentahelix* dalam pembuatan kebijakan terintegrasi dalam sektor kepariwisataan untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 di kota denpasar.

1.5.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat (empiris) dan dari bahan pustaka. Adapun data dilihat dari sumbernya meliputi:

1. Data primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.¹³ Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi) dan wawancara.

¹³ Soerjono Soekanto, 2021, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, hlm. 51.

2. Data sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan pustaka, yang dari kekuatan sudut mengikatnya digolongkan kedalam:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat, dimana data tersebut terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-

2024, Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataaan Budaya Bali, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataaan Budaya Bali dan Peraturan Perundang Undangan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Contoh dari bahan hukum sekunder seperti: buku-buku hukum, karya ilmiah, bahan internet, majalah, koran, artikel pendapat dari kalangan pakar hukum (doktrin hukum) sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian dan bahan-bahan hukum lainnya.

3. Data Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.¹⁴

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

¹⁴ *Ibid*, hlm. 52.

1. Teknik Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Penulis mengadakan penelitian langsung ke lapangan atau tempat dimana data diperoleh melalui wawancara atau tatap muka dengan responden atau informan yang kompeten dalam permasalahan penelitian ini. Sebelum dilakukan wawancara maka terlebih dahulu disiapkan pedoman wawancara (*interview guide*) dan juga disiapkan daftar pertanyaan sederhana untuk kuesioner terbuka, yang kemudian dilakukan penyusunan draft tentang model kebijakan terintegrasi dalam sektor kepariwisataan dengan strategi *pentahelix* di kota Denpasar melalui wawancara terbuka dengan pemangku kepentingan baik dari Pemerintah Kota maupun instansi terkait.

2. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data. Pada kegiatan tersebut penulis melakukan pengamatan atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan.

3. Teknik Studi Dokumen

Studi dokumen kepustakaan yaitu bahwa dalam penelitian ini dikumpulkan data-data kepustakaan yang dapat dilakukan dengan cara membaca dan memahami, selanjutnya mengambil teori-teori dan penjelasan dari bahan bacaan yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, yang dimaksud dengan teknik pengolahan data secara kualitatif yaitu, dengan memilih data dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan.¹⁵ Pengolahan data disajikan dengan teknik deskriptif kualitatif yaitu berupa lisan atau kata tertulis dari seseorang subjek yang telah diamati dan memiliki karakteristik bahwa data yang diberikan merupakan data asli yang tidak diubah serta menggunakan cara yang sistematis dan dipertanggungjawabkan kebenarannya. Analisis data dilakukan untuk memecahkan masalah yang tertuang dalam rumusan masalah dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan suatu keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.¹⁶ Penelitian ini dirancang dan dibangun dengan pendekatan kualitatif kritis yaitu penelitian yang sasarannya tidak saja menggali makna etik tetapi juga menciptakan makna etik. Penelitian ini menyoroti berbagai masalah yang terkait dengan sistematika, prosedur serta pelaksanaan strategi *pentahelix* dalam sektor kepariwisataan untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 di Kota Denpasar.

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Cet.IV, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 47.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, 2006, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik**, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 236.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan hasil penelitian untuk mencapai hasil akurat, tentunya terdapat pembahasan yang sistematis. Pada bagian pertama yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman prasyarat gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar tabel yang menunjang disusunnya penelitian ini. Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat satu sama lain, dengan rincian sistematika penulisan sebagai berikut:

1.6.1 BAB I PENDAHULUAN

BAB I diuraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang diteliti sehingga menemukan apa permasalahan konkret dan hubungan permasalahan satu dengan yang lainnya. Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

1.6.2 BAB II KAJIAN TEORITIS

BAB II mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti, tentunya tidak dapat terlepas dari adanya norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat tanpa melupakan variabel penelitian, asas-asas hukum yang akan digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini. Penggunaan norma hukum, konsep hukum, teori hukum dan asas hukum untuk dapat mewujudkan kebenaran dari pembahasan

permasalahan yang bersifat konsensus yang dapat ditemukan dengan upaya penelusuran. Hal ini digunakan sebagai alat atau pedoman yang digunakan untuk membahas permasalahan hukum sebagaimana ditentukan dengan rumusan masalah.

1.6.3 BAB III PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN KEPARIWISATAAN SEBELUM DAN SESUDAH PANDEMI COVID-19

BAB III akan membahas mengenai penyelenggaraan kebijakan kepariwisataan sebelum dan sesudah pandemi covid-19

1.6.4 BAB IV MODEL KEBIJAKAN TERINTEGRASI DALAM SEKTOR KEPARIWISATAAN DENGAN STRATEGI *PENTAHELIX* DI KOTA DENPASAR

BAB IV akan membahas mengenai bagaimana model kebijakan terintegrasi kepariwisataan dengan strategi *pentahelix* di Kota Denpasar.

1.6.5 BAB V KESIMPULAN

BAB V yang menjadi bab akhir dalam penyusunan penulisan ini, akan merangkum dan menyimpulkan secara rinci dan singkat mengenai pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya dengan memberikan saran terkait pembahasan permasalahan tersebut.